Pengadilan Negeri Purwodadi

Jl. R.Suprapto No.109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 58111 0292421305

https://www.pn-purwodadi.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Purwodadi

Layanan Permohonan Legalisasi Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Purwodadi
2. Hadir langsung di Kantor Pengadilan Negeri Purwodadi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonann yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadidi sertai syarat-syarat.
2. Petugas PTSP menerima surat permohonan legaliasasi surat dari Pemohon.
3. Panitera Muda Hukum meneliti kelengkapan surat permohonan legalisasi surat.
4. Staf Panitera Muda Hukum membuat catatan legalisasi surat.
5. Panitera menerima dan menandatangani legalisasi surat
6. Staf Panitera Muda Hukum mencatat kedalam buku register legaliasasi surat.
7. Petugas PTSP menyerahkan Legaliasi surat tersebut kepada Pemohon setelah pemohon membayar PNBP dan diberikan tanda terima.

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Melalui surat permohonan dan pemohon datang langsung, dan sejak permohonan diterima oleh petugas PTSP 120 (seratus dua puluh puluh) menit kemudian surat yang dilegalisasi sudah bisa diterima oleh Pemohon.

Biaya / Tarif

10000

PNBP Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2019.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 12:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Pengadilan Negeri Purwodadi

Jl. R.Suprapto No.109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 58111 0292421305

https://www.pn-purwodadi.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Purwodadi

Produk Pelayanan

1. Legalisasi surat yang diperlukan oleh pemohon untuk keperluan tertentu.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, dan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
    1. Meja Pengaduan
    2. Surat Elektronik/Email (pengadilan.negeri.purwodadi@gmail.com)
    3. Telepon (0812837080449)
    4. PTSP on Call 088216518828
    5. Surat dengan alamat : Pengadilan Negeri Purwodadi Jl. R. Soeprapto No 109 Purwodadi
2. Aplikasi SIWAS MARI pada situs Mahkamah Agung (siwas.mahkamah agung.go.id).
3. Aplikasi SP4N! Lapor

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 12:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.